

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI selama Tahun 2015 – 2019 kemudian diabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pada tahun 2015 – 2019 Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah disusun dan menjadi pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.1. Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan dibidang hukum dan hak asasi manusia; penegakan hukum dibidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi dilingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di

Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terletak di Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berada di 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota yaitu : (1) Ogan Komering Ilir; (2) Ogan Komering Ulu; (3) Muara Enim; (4) Lahat; (5) Musi Rawas; (6) Musi Banyuasin; (7) Banyuasin; (8) OKU Selatan; (9) OKU Timur; (10) Ogan Ilir; (11) Empat Lawang; (12) Palembang; (13) Prabumulih; (14) Pagaralam; (15) Lubuk Linggau; (16) Penukal Abab Lematang Ilir; (17) Musi Rawas Utara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari :

a. Divisi Administrasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan;
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 3) Pengelolaan urusan kepegawain, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan kantor wilayah;

a) Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan penyajian informasi, hubungan masyarakat dan protokoler serta evaluasi dan laporan dilingkungan kantor wilayah. Bagian Penyusunan Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program dilingkungan kantor wilayah;

- Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilingkungan kantor wilayah;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

Bagian Penyusunan Program dan Laporan terdiri dari :

- **Subbagian Penyusunan Program**

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (yang selanjutnya disebut RKA-KL). Beberapa tahapan dan langkah telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam perencanaan anggaran, sebagai berikut :

- Kegiatan Rapat Koordinasi Konsultasi Teknis Penyusunan Anggaran Tahun 2015 yang dihadiri oleh Para Kepala Unit Pelaksana Teknis bertujuan untuk mensosialisasikan restrukturisasi program dan kegiatan tahun 2015;
- Penyusunan Buku Arah Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2015 sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dan menentukan prioritas unggulan untuk tahun 2015;
- Kegiatan bimbingan penyusunan RKA-KL Tahun 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang dihadiri oleh operator RKA-KL seluruh Unit Pelaksana Teknis dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman bagi

seluruh jabatan fungsional umum penyusunan program dan anggaran dalam penyusunan RKA-KL;

- Kegiatan pembahasan postur RKA-KL Divisi Pemasarakan sehubungan dengan perubahan mekanisme penganggaran;
- Kegiatan penyusunan RKA-KL Tahun 2015 dengan menggunakan postur terbaru dan berbasis kebutuhan satuan kerja dengan menggunakan mekanisme penganggaran in line dengan masing-masing Unit Eselon I;
- Mengusulkan rehabilitasi rumah dinas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dokumen ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan penyerapan anggaran.
- Penyusunan rencana kerja dan program kerja Tahun 2015 untuk seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

▪ **Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan**

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan mempunyai tugas melakukan pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat dan protokoler, serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan, pemantauan perkembangan program kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.

- Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mewujudkan proses lelang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Mengelola data-data dan meng-update berita dan informasi untuk dipublikasikan pada website Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan www.sumsel.kemenkumham.go.id, blogger, facebook dan twitter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;

- Mengelola/membuat media informasi online dan offline pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Mengelola email dinas dan email Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan alamat email : **kanwilkemenkumhamsumsel@yahoo.co.id** dan email **humas_kanwilkemenkumhamsumsel@yahoo.co.id**;
- Melakukan maintenance perangkat komputer, printer, scanner, jaringan dan koneksi internet di ruangan LPSE Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan output Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Pelaporan Prioritas Nasional 12 dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 kepada Sekretaris Jenderal;
- Pelaporan Program Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai admin untuk aplikasi UKP4;
- Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Wilayah;
- Pembuatan kliping koran dan majalah
- Peliputan kegiatan Kepala Kantor Wilayah dan seluruh kegiatan Kantor Wilayah

b) Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Kantor Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Pengelolaan urusan kepegawaian
- Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan

Bagian Umum terdiri dari :

- Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

▪ Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Memberikan pelayanan prima terkait bidang kepegawaian. Adapun capaian yang dilakukan antara lain :

- Mengusulkan kebutuhan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan 2014;
- Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan yang menghasilkan :

No.	Tahapan Seleksi CPNS	Jumlah
1.	Pendaftaran Online untuk pelamar kanwil Sumatera Selatan	
	a. S 1 Penyuluh Masyarakat	21 pelamar
	b. D 3 Penjaga Keamanan	182 pelamar
	c. D 3 Pengelola Database	13 pelamar
	d. D 3 Keperawatan	13 pelamar
	e. D 3 Pranata Lapas	4 pelamar
	Jumlah	233 pelamar

2.	Berkas yang Masuk	
	a. S 1 Penyuluh Kemasyarakatan	87 berkas
	b. D 3 Penjaga Keamanan	107 berkas
	c. D 3 Pengelola Database	6 berkas
	d. D 3 Keperawatan	7 berkas
	e. D 3 Pranata Lapas	2 berkas
	Jumlah	209 berkas
3.	Yang lulus verifikasi berkas	
	a. S 1 Penyuluh Kemasyarakatan	9 berkas
	b. D 3 Penjaga Keamanan	59 berkas
	c. D 3 Pengelola Database	3 berkas
	d. D 3 Keperawatan	1 berkas
	e. D 3 Pranata Lapas	0 berkas
	Jumlah	72 berkas
4.	Tes Kesehatan dan Kesamaptaan	
	a. S 1 Penyuluh Kemasyarakatan	8 pelamar
	b. D 3 Penjaga Keamanan	45 pelamar
	c. D 3 Pengelola Database	3 pelamar
	d. D 3 Keperawatan	1 pelamar
	e. D 3 Pranata Lapas	0 pelamar
	Jumlah	57 pelamar
5.	Jumlah Formasi Sumsel	
	a. S 1 Penyuluh Kemasyarakatan	5 pegawai
	b. D 3 Penjaga Keamanan	31 pegawai
	c. D 3 Pengelola Database	1 pegawai
	d. D 3 Keperawatan	1 pegawai
	e. D 3 Pranata Lapas	2 pegawai
	Jumlah	40 pegawai

- Mengusulkan administrasi pegawai berupa Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Tabungan Pensiun;
- Mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;

Usulan Gaji Berkala selama tahun 2014

BULAN	JUMLAH
Januari	4
Februari	3
Maret	15
April	3
Oktober	3
Desember	15
Total	46

- Mengusulkan kenaikan pangkat per April 2014 dan per Oktober 2014

Jenis	Jumlah	Realisasi
Kenaikan Pangkat		
a. Periode April 2014	156 pegawai	140 pegawai
b. Periode Oktober 2014	80 pegawai	64 pegawai
Promosi Jabatan	88	21

- Melakukan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai dengan PP 53 Tahun 2010
- Mengusulkan perubahan jabatan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Kegiatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

Berikut ini rekap surat masuk dan surat keluar melalui
Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) selama tahun 2014 :

No	Asal Surat	Surat Masuk													
		Bulan													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total	
	Kantor Wilayah	27	22	26	80	54	94	45	55	94	83	55	39	674	

Ket : sampai dengan tanggal 18 Des 2014

No	Asal Surat	Surat Keluar													
		Bulan													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total	
	Kantor Wilayah	35	81	10	76	72	40	32	41	56	59	37	9	548	


Ket : sampai dengan tanggal 18 Des 2014

- Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Kegiatan pemutakhiran Data Digital Pegawai melalui Sistem Pegawai (SIMPEG);
- Melaksanakan kegiatan BAPERJAKAT secara berkala;
- Pelaksanaan mutasi pegawai/pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- Melaksanakan ketatausahaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, berupa : (a) pengarsipan surat; (b) penomoran surat; (c) surat masuk-keluar; (d) pengiriman surat melalui pos, email maupun TNDE;
- Pengusulan struktur organisasi dan jabatan bagi UPT baru Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Palembang sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-06.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas III Palembang;
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);



Tampilan Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

- Melaksanakan aplikasi siMAYA untuk administrasi surat menyurat



Tampilan Aplikasi siMAYA

- **Subbagian Keuangan dan Perlengkapan**

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan anggaran dan keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengelola DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Wilayah dengan detail kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) Kantor Wilayah.


Dalam pelaksanaan kegiatan selain mengacu pada rencana kerja juga melihat kalender kerja yang telah disusun sebelumnya. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

- Sebagai upaya mendukung persiapan pelaksanaan anggaran dan keberhasilan fungsi penyerapan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mendukung kebijakan Sekretariat Jenderal dengan melakukan langkah-langkah dengan melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada Sekretariat Jenderal;
- Melakukan koordinasi dengan BPKP dalam hal pendampingan dalam pengadaan barang/jasa;
- Penyelesaian kerugian negara atas audit BPK RI, yaitu Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI yang merupakan kerugian negara sehingga menjadi kewajiban pengembalian ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 2.702.166.785,03 (*dua milyar tujuh ratus dua juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan*

puluh lima koma tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 BAMA (Rp. 1.389.277.925,32); Non BAMA (Rp. 231.382.090,90); Kekurangan volume (Rp. 159.283.664,09); Proforma (Rp. 128.467.204,72); Bukti UP Tidak Benar (Rp. 624.762.100) dan Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Bukti Senyatanya (Rp. 168.993.800). Berikut ini adalah hasil tindak lanjut dari temuan BPK RI audit Tahun 2012 dan 2013 (Semester I) sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Hasil Temuan Pemeriksaan	Kewajiban Pengembalian	Realisasi Pengembalian		Kekurangan	
			Jumlah Setoran	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BAMA	Rp 1,389,277,925.32	Rp 1,389,328,855.81	100.00%	Rp (50,930.49)	0.00%
2	Non BAMA	Rp 231,382,090.90	Rp 231,392,091.50	100.00%	Rp (10,000.60)	0.00%
3	Kekurangan Volume	Rp 159,283,664.09	Rp 159,464,143.98	100.11%	Rp (180,479.89)	-0.11%
4	Proforma	Rp 128,467,204.72	Rp 128,467,344.92	100.00%	Rp (140.20)	0.00%
5	Bukti UP Tidak Benar	Rp 624,762,100.00	Rp 533,184,600.00	85.34%	Rp 91,577,500.00	14.66%
6	Biaya Perjalan Tidak Sesuai Bukti Senyatanya	Rp 168,993,800.00	Rp 168,993,800.00	100.00%	-	0.00%
Jumlah		Rp 2,702,166,785.03	Rp 2,610,830,836.21	96.62%	Rp 91,335,948.82	3.38%

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari hasil temuan yang wajib dikembalikan telah selesai pengembalian sebesar 96,62% dan sisa kekurangan adalah sebesar 3,38%. Berikut ini dapat terlihat hasil pengembalian temuan BPK dari grafis di bawah ini :



Dari grafis terlihat bahwa kekurangan pengembalian hasil temuan BPK adalah Bukti UP Tidak Benar.


- Penyelesaian tunggakan dan kekurangan pembayaran Bahan Makanan (BAMA) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2013 dan inventarisasi kekurangan BAMA Tahun 2014.

REKAP BERAS

NO	UPT	2013		2014	
		KEKURANGAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1	KANWIL SUMSEL			1,848,747,540	
TOTAL					1,848,747,540

REKAP LAUK PAUK

NO	UPT	2013		2014	
		KEKURANGAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1	LP Muara Enim	398,050,087		73,000,000	
2	LP Lubuk Linggau			168,604,281	
3	LP Kayu Agung			231,521,790	
4	LP Banyuasin			150,485,440	
5	LP Narkotika M.Beliti			381,574,912	
6	Rutan Prabumulih			43,433,641	
7	Cabrut Pagar Alam			43,500,000	
8	Cabrut Muara Dua			103,164,388	
TOTAL		398,050,087		1,195,284,452	



- Pengelolaan persediaan beras narapidana tahun 2014 yang diperkirakan sampai dengan 31 Desember 2014 sisa persediaan beras adalah sebanyak Rp. 66.987.148;
- Penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) bertujuan untuk akuntansi pelaporan dalam menunjang proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Rekonsiliasi Laporan Keuangan per Semester. Kegiatan ini menjadi penting dalam rangka menyamakan hasil langkah awal dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun fokus yang diharapkan yaitu tersusunnya laporan yang akurat, transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
- Tercapainya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan Administrasi Hukum Umum sebesar Rp. 32.770.500.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Jumlah
Penghapusan fidusia	520.800.000
Pendaftaran fidusia	32.014.200.000
Notaris pengganti	2.500.000
Pelantikan notaris	233.000.000
Total Penerimaan PNBP	32.770.500.000

- Penggunaan Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dalam melakukan penatausahaan BMN;

- Kegiatan pengusulan penetapan status Barang Milik Negara (BMN) oleh KPKNL Sumatera Selatan dan Sekretariat Jenderal dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- Kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berupa semua kebutuhan yang diperlukan;
- Kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN);
- Penertiban aset negara berupa rumah dinas yang dihuni oleh pensiunan dan pihak lainnya;

b. Divisi Pemasarakatan

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- 1) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarakatan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan;
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan;

a) Bidang Keamanan dan Pembinaan

Bidang Keamanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keamanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- Pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban;
- Pengevaluasian di bidang keamanan dan ketertiban;
- Pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban;

- Pembinaan dan pelaksanaan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi;
- Pengevaluasian di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi;
- Pemantauan di bidang kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi;

Bidang Keamanan dan Pembinaan terdiri dari :

- **Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban**

Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang pengawasan dan pengendalian dan pembinaan teknis keamanan dan ketertiban.

Keamanan dan pembinaan yang dilakukan oleh Divisi Pemasarakatan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah kegiatan pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan. Adapun yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban yaitu berupa sosialisasi pedoman pelaksanaan LAPAS/RUTAN bebas HALINAR;
- Pengevaluasian di bidang keamanan dan ketertiban melalui monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap LAPAS/RUTAN bahwa selama tahun 2014 hanya terjadi 4 (empat) kasus pelarian dan 7 (tujuh) orang tangkapan narkoba;

Tabel Evaluasi Kegiatan Keamanan dan Ketertiban

Evaluasi Kamtib	Hasil Evaluasi	Keterangan
<p>Jumlah Kasus pelarian Narapidana/ Tahanan</p>	<p>Laporan Pelarian antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Laporan pelarian Narapidana Lapas Lubuk Linggau an. Rudi Hartono Bin Karim</i> 2. <i>Laporan pelarian 3 org narapidana Cabang Rutan Sorolangun Rawas an. Lukman, dkk</i> 3. <i>Laporan pelarian narapidana Rutan Klas I Palembang a.n Maryadi Bin M. Rebu</i> 4. <i>Laporan pelarian narapidana Rutan Prabumulih an. Boy Suhardiansyah</i> 	<p>4 kasus</p>
<p>Jumlah Tangkapan Narkoba</p>	<p>▪ Laporan tangkapan narkoba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tangkapan narkoba di Lapas Klas I Palembang an. Widi Handoyo alias Sucai dan Adi Wijaya oleh Satgas Kamtib</i> 2. <i>Tangkapan narkoba di Lapas klas II Lahat an. Feri Sandria alias Gusdur Bin Alim</i> 3. <i>Tangkapan narkoba di Lapas Narkotika Muara Beliti a.n Damsir Bin Damiri</i> 4. <i>Tangkapan narkoba Rutan Prabumulih an. Trinata, dkk</i> 	<p>7 orang</p>

- Pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban terhadap penyelahgunaan handphone, pungutan liar dan peredaran narkoba di LAPAS/RUTAN;
 - Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme
- **Sub Bidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi**
 Sub Bidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi, pendidikan tahanan serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pelatihan keterampilan kerja bagi tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.
 - Pembinaan dan pelaksanaan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi dengan tujuan untuk pembinaan kemandirian narapidana dan tahanan dalam rangka mewujudkan bengkel kerja produktif;
 - Pengevaluasian di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi berupa pengembangan kemitraan dan pemasaran;

Kemitraan dalam Kegiatan Bimbingan Kerja

Satker	Mitra Kerja
Lapas Anak Palembang	1. Kerjasama dengan BLKI Sumatera Selatan (Pelatihan Ketrampilan)
Lapas Narkotika Muara Beliti	2. Kerjasama dengan Badan Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Musi Rawas (Pembinaan pertanian, perikanan dan kehutanan)

Lapas Wanita Palembang	3. Kerjasama dengan CV. Agra Boga Samirasa (pembinaan kemandirian)
Lapas Tanjung Raja	4. Kerjasama dengan Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPB-MPd (pembinaan ketrampilan) 5. Kerjasama dengan Kelompok Tani Prima Persada Mandiri Kel.Tanjung Raja Timur (pengelolaan Bibit Karet)
Lapas Sekayu	6. Kerjasama dengan KPAI Kab. Musi Banyuasin
Lapas Muara Enim	7. Kerjasama dengan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk (Pembinaan pelatihan) 8. Kerjasama dengan CV. Monic bsd
Lapas Lahat	9. Kerjasama dengan CV. Flamboyan (pembuatan meubeler)
Lapas Kayu Agung	10. Bekerjasama dengan Koperasi Coroom
Lapas Lubuk Linggau	11. Kerjasama dengan bengkel las Danny (pelatihan kerja)

- Pencapaian target PNPB dari hasil Bengkel Kerja Produktif sebesar Rp. 5.391.450 (Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - >> LP Wanita sebesar Rp. 3.088.000,-
 - >> LP Klas I Palembang sebesar Rp. 432.450,-
 - >> LP Narkotika Muara Beliti sebesar Rp. 700.000,-
 - >> LP Kayu Agung sebesar Rp. 200.000,-
 - >> Rutan Prabumulih sebesar Rp. 88.000,-
 - >> Rutan Baturaja sebesar Rp. 883.000,-

- Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada narapidana dan tahanan yaitu pembinaan kepribadian berupa ceramah agama, pendidikan paket A, B, C, pendidikan informal berupa buku-buku perpustakaan;
- Berikut ini kemitraan dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan kepribadian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

**Kemitraan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan
Kepribadian**

Satker	Mitra Kerja
Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan Yayasan Ma'had Izzatuna Palembang 2. Kerjasama dengan Institut Agama Islam Raden Fattah Palembang 3. Kerjasama dengan Yayasan Amil Zakat Pusri 4. Kerjasama Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang (pembinaan kesadaran hukum) 5. Kerjasama dengan Yayasan Rumah Tahfizd Sumatera Selatan (pelatihan menghafal Alquran)
Lapas Anak Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 6. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang (penyelenggaraan pendidikan formal berupa sekolah filial) 7. Kerjasama dengan BLKI Sumatera Selatan (Pelatihan Ketrampilan)

	<p>8. Kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fattah Palembang (Pembinaan Konseling)</p> <p>9. Kerjasama dengan Fakultas Hukum Univ.Muhammadiyah Palembang (Pembinaan kesadaran Hukum)</p> <p>10. Kerjasama dengan Rumah Tahfiz Sumatera Selatan (Pelatihan metode penghapalan Al-Quran)</p> <p>11. Kerjasama dengan Universitas Sriwijaya Palembang Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan</p>
Lapas Narkotika Muara Beliti	12. Kerjasama dengan Pondok pesantren Hubul Aitam Lubuk Linggau (Pembinaan kerohanian)
Lapas Klas I Palembang	13. Kerjasama dengan PKBM Yayasan Adabiyah (program pendidikan baca tulis, Paket A, Paket B dan Paket C)
Lapas Wanita Palembang	14. Kerjasama dengan MUI Prov. Sumatera Selatan (Kegiatan Pesantren Terpadu La Syanipa)
Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang	15. Kerjasama dengan CV. Ideal Bakti Kirana (penyediaan fasilitas wartel khusus)
Lapas Sekayu	16. Kerjasama dengan KPAI Kab. Musi Banyuasin
Lapas Lahat	<p>17. Kerjasama dengan Pengurus daerah Muhammadiyah Kab. Lahat (pembinaan kerohanian)</p> <p>18. Kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Fattah Lahat</p>

Cabrut Pagar Alam	19. Kerjasama dengan pondok pesantren Darul Hikam (pembinaan kepribadian)
Cabrut Muara Dua	20. Kerjasama dengan Pondok Pesantren Darul 'Ulum (Pendidikan agama Islam)
Lapas Banyuasin	21. Kerjasama dengan Pondok Pesantren AL-Fattah
Lapas Kayu Agung	22. Kerjasama dengan Perpustakaan OKI 23. Kerjasama dengan Pondok Pesantren Bait Al-Quran

b) Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika

Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika menyelenggarakan fungsi :

- Pembinaan bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika;
- Pengevaluasian di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika;
- Pemantauan di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika;

Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika terdiri dari :

- **Sub Bidang Registrasi dan Statistik**

Sub Bidang Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang registrasi dan statistik tahanan dan warga binaan.

Divisi Pemasyarakatan dalam hal registrasi dan statistik telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan bidang registrasi dan statistik yaitu berupa pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Database Pemasyarakatan (SDP) dengan tujuan peningkatan pelayanan pemasyarakatan berbasis IT;
- Pengevaluasian di bidang registrasi dan statistik yaitu dengan pemberian CMB, PB dan CB serta Remisi kepada narapidana dan tahanan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

No	Jenis Remisi	Jumlah
1.	Remisi Imlek	0
2.	Remisi Nyepi	1
3.	Remisi Waisak	19
4.	Remisi Sakit Berkepanjangan	19
5.	Remisi Hari Raya Idul Fitri	4.634
6.	Remisi Umum 17 Agustus	4.732
	Total	9.405

No	UPT	Kanwil	Jumlah Khusus						Total	Jumlah Pidana Khusus								Total
			SKT	CBS	CMB	CMK	MING	PBS		KOR	IKB	NKP	TER	LOG	TRA	PCU	GNS	
1	<u>CABANG RUTAN MARTAPURA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	2	0	0	0	1	3	0	0	60	0	0	0	0	0	60
2	<u>CABANG RUTAN MUARA DUA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	1	1	4	0	20	0	0	0	0	0	24
3	<u>CABANG RUTAN PAGAR ALAM</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	0	19
4	<u>CABANG RUTAN SOROLANGUN RAWAS</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<u>CABANG RUTAN TEBING TINGGI</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	3	0	0	0	0	1	4	0	9	0	0	0	0	0	0	9
6	<u>LAPAS KELAS I PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	17	1	1	0	1	31	51	11	219	450	5	1	0	0	0	686
7	<u>LAPAS KELAS II A ANAK PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	1	4	0	0	0	3	8	0	24	40	0	0	0	0	0	64
8	<u>LAPAS KELAS II A LAHAT</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	95	1	0	0	0	5	101	5	0	143	0	0	0	0	0	148
9	<u>LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	169	0	13	0	1	11	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<u>LAPAS KELAS II A NARKOTIKA LUBUK LINGGAU</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	15	4	0	0	0	10	29	0	270	11	0	0	0	0	0	281
11	<u>LAPAS KELAS II A TANJUNG RAJA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	126	7	0	0	0	6	139	2	0	256	0	0	0	0	0	258
12	<u>LAPAS KELAS II A WANITA PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	105	1	0	0	1	3	110	9	15	150	0	0	3	0	0	177
13	<u>LAPAS KELAS II B MUARA ENIM</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	17	0	0	0	14	31	1	0	129	0	0	0	0	0	130
14	<u>LAPAS KELAS II B SEKAYU</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	12	1	0	0	21	34	1	2	193	0	6	1	0	0	203
15	<u>LAPAS KELAS III BANYUASIN</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	32
16	<u>LAPAS KELAS III KAYU AGUNG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26
17	<u>RUTAN KELAS I PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	3	35	0	0	0	21	59	54	0	175	0	0	1	1	0	231
18	<u>RUTAN KELAS II B BATURAJA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	1	2	0	0	0	11	14	6	78	100	0	0	0	0	0	184
19	<u>RUTAN KELAS II B PRABUMULIH</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	1	2	0	0	0	6	9	0	69	10	0	0	0	0	0	79
Total			536	88	15	0	3	145	787	93	720	1,780	5	7	5	1	0	2,611

Rekapitulasi PB, CB, CMB dan Remisi

- Pemantauan di bidang registrasi dan statistik dengan melalui aplikasi SDP sehingga dapat diketahui bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan sampai dengan Bulan Desember 2014 adalah sebanyak 7.877 orang yang tersebar di UPT se-Sumatera Selatan, sedangkan kapasitas hunian LAPAS dan RUTAN se-Sumatera Selatan adalah sebanyak 5.577 orang sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 2.300 orang

No	UPT	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%
			DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	<u>CABANG RUTAN MARTAPURA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	66	1	67	9	0	9	76	165	4	169	11	0	11	180	256	188	136
2	<u>CABANG RUTAN MUARA DUJA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	33	0	33	0	0	33	77	0	77	11	0	11	88	121	120	101	
3	<u>CABANG RUTAN PAGAR ALAM</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	37	0	37	0	0	37	42	0	42	3	0	3	45	82	80	103	
4	<u>CABANG RUTAN SOROLANGUN RAWAS</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	15	71	21	
5	<u>CABANG RUTAN TEBING TINGGI</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	30	4	34	2	0	2	36	60	1	61	8	0	8	69	105	93	113
6	<u>LAPAS KELAS I PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	1,146	0	1,146	0	0	0	1,146	1,146	540	212	
7	<u>LAPAS KELAS II A ANAK PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	59	0	59	59	0	0	0	200	0	200	200	259	500	52
8	<u>LAPAS KELAS II A LAHAT</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	85	2	87	2	0	2	89	239	2	241	8	0	8	249	338	235	144
9	<u>LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	176	7	183	1	0	1	184	458	10	468	30	0	30	498	682	606	113
10	<u>LAPAS KELAS II A NARKOTIKA LUBUK LINGGAU</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	41	6	47	0	0	0	47	264	7	271	0	0	0	271	318	198	161
11	<u>LAPAS KELAS II A TANJUNG RAJA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	179	9	188	5	0	5	193	511	4	515	5	0	5	520	713	301	237
12	<u>LAPAS KELAS II B WANITA PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	53	53	0	0	0	53	186	186	0	3	3	189	242	305	79	
13	<u>LAPAS KELAS II B MUARA ENIM</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	315	14	329	3	0	3	332	396	16	412	14	1	15	427	759	620	122
14	<u>LAPAS KELAS II B SEKAYU</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	155	8	163	1	0	1	164	322	7	329	25	1	26	355	519	300	173
15	<u>LAPAS KELAS III BANYUASIN</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	100	0	100	0	0	0	100	195	0	195	0	0	0	195	295	175	169
16	<u>LAPAS KELAS III KAYU AGUNG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	155	175	89	
17	<u>RUTAN KELAS I PALEMBANG</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	690	0	690	0	0	0	690	522	0	522	0	0	0	522	1,212	750	162
18	<u>RUTAN KELAS II B BATURAJA</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	256	13	269	10	0	10	279	164	10	174	16	0	16	190	469	170	276
19	<u>RUTAN KELAS II B PRABUMULIH</u>	KANWIL SUMATERA SELATAN	77	7	84	0	0	0	84	183	5	188	3	0	3	191	275	150	183
Total			2,240	124	2,364	92	0	92	2,456	4,914	252	5,166	334	5	339	5,505	7,961	5,577	143

Aplikasi SDP mengenai jumlah hunian dan kapasitas hunian seluruh LAPAS/RUTAN se-Sumatera Selatan

- **Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika**

Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang pelayanan, penyuluhan, pendidikan tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pembinaan khusus narkotika.

Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan kegiatan pelayanan bagi seluruh narapidana dan tahanan yaitu :
 - 1) Pelayanan VCT untuk HIV/AIDS bagi WBP;
 - 2) Pelayanan Screening TB Paru untuk WBP;
 - 3) Melaksanakan pengobatan di RUTAN/LAPAS secara kontinu;
 - 4) Pelayanan rawat inap di poliklinik RUTAN/LAPAS;
 - 5) Melaksanakan rujukan ke Puskesmas atau RSUD;
 - 6) Penyuluhan HIV/AIDS dan TB Paru;
 - 7) Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba;
 - 8) Melaksanakan fogging;

Dengan adanya pelayanan kesehatan tersebut, maka hanya ada 23 orang kasus kematian selama tahun 2014.

- 9) Melakukan pemetaan jumlah keseluruhan narapidana narkoba yaitu sebanyak 1.805 orang terdiri dari : 757 orang bandar narkoba, 1.048 orang pengguna narkoba, jumlah narapidana anak kasus narkoba sebanyak 96 orang
- 10) pengoperasionalan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Palembang;
- 11) Pelatihan pegawai/perawat dalam rangka rehabilitasi narapidana dan tahanan kasus narkoba;
- 12) Koordinasi dengan instansi terkait (Badan Narkotika Nasional) dalam penanganan pecandu penyalahgunaan narkotika;
- 13) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi, Dinas Sosial, BNN,

KPA, RSUD dalam penanganan kesehatan narapidana dan tahanan dengan jumlah mitra kerja kesehatan sebanyak 23 instansi.

Satker	Mou dengan Mitra Kerja
<i>Kantor Wilayah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPA Provinsi Sumatera Selatan 2. Yayasan Intan Mahari 3. PKBI 4. Dinas Sosial Prov. Sumatera Selatan 5. Dinas Kesehatan kota Palembang 6. Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan 7. BNN Prov Sumatera Selatan 8. Rumah Sakit dr.Elnardi Bahar
<i>Lapas Tanjung Raja</i>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir 10. LSM Sahabat Pelangi Kab. OKI 11. Puskesmas Tanjung Raja 12. RSUD Kayu Agung 13. RS Bari Palembang 14. RS Muh Husin Palembang 15. BNK Kab. Ogan Ilir
Lapas Sekayu	16. Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
Lapas Narkotika Muara Beliti	17. Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
Rutan Prabumulih	18. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih
Lapas Kayu Agung	19. Puskesmas Kayu Agung
Cabrut Martapura	20. Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur
Lapas Klas I Palembang	21. Dinas Kesehatan Kota Palembang
Rutan Palembang	22. Dinas Kesehatan Kota Palembang
Lapas Lubuk Linggau	23. Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau

- Terlaksananya screening test HIV/AIDS terhadap WBP di LAPAS/RUTAN;

- Pembimbingan Klien

Kegiatan ini dilakukan pada tahap akhir pembinaan, pada saat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diberikan Pembebasan Bersyarat (PB). Pada tahun 2014 diperoleh data sebagai berikut :

NO	STATUS KLIEN	JUMLAH
1	Klien PB	1.554
2	Klien CB	1.276
3	Klien CMB	10
4	Klien Pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan	1.547
5	Litmas Anak	329
6	Litmas Napi Dewasa	1.710

- Pengelolaan Basan dan Baran

Perawatan atas barang sitaan telah dilaksanakan dengan baik dan selalu melakukan koordinasi terhadap para pihak terkait, demikian juga dengan barang rampasan negara selalu mengupayakan agar barang tersebut segera dieksekusi sedini mungkin

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Narkoba (barang terlarang)	125 butir	Ekstasi
2	Senjata tajam	203 buah	Pisau
3	Elektronik	25 buah	Kipas angin
4	Mobil, motor	57 unit	-
5	Barang bergerak lainnya	6 unit	Kapal/perahu

c. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum;
- 2) Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum;
- 3) Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;
- 4) Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual;
- 5) Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual;
- 6) Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghoratan hak asasi manusia;
- 7) Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia;
- 8) Pengkoordinasian program legislasi daerah;
- 9) Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 10) Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

a) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran, litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;
- Pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum;
- Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual;

Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari :

- **Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum**

Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan pengangkatan, penindakan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengawasan notaris yang ada di wilayahnya, urusan kewarganegaraan, pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari.

Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual pada saat ini telah menerima 18 permohonan pendaftaran HKI;
- Permohonan pendaftaran fidusia

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah berupa menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, menerima permohonan perubahan fidusia dan menerima permohonan penghapusan jamina fidusia.

Kegiatan Pendaftaran dan Pemrosesan Fidusia sebagai berikut :

No	Kegiatan Fidusia	Keterangan
1.	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online	5.862.747 Pendaftaran
2.	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online	5.732 berkas
3.	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/Roya	281 berkas

- Penyiapan usulan pengangkatan, penindakan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Pengawasan notaris yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

NO	Pelayanan Kenotariatan	Jumlah
1.	Pelantikan notaris	19
2.	Pelantikan notaris pengganti	10
3.	Notaris pindah	8
4.	Notaris pensiun/meninggal	4
5.	Pengangkatan Notaris	2093
6.	Penerbitan sertifikat cuti	1176
7.	Penambahan/perubahan nama dan/gelar akademik	82
8.	Perpindahan notaris	153
9.	Perpanjangan notaris	73
10.	Pemberhentian notaris	82

Jumlah Notaris se-Sumatera Selatan

NO	Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	3	5	8
2	Ogan Komering Ilir	8	4	12
3	Muara Enim	9	6	15
4	Lahat	1	4	5
5	Musi Rawas	2	2	4
6	Musi Banyuasin	4	3	7
7	Oku Timur	3	3	6
8	Oku Selatan	2	-	2
9	Ogan Ilir	4	8	12
10	Banyuasin	17	19	36
11	Empat Lawang	1	1	2
12	Palembang	70	77	147
13	Prabumulih	5	5	10
14	Pagar Alam	1	3	4
15	Lubuk Linggau	5	2	7
	JUMLAH	135	139	277

- Urusan kewarganegaraan;
- Pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual.

- **Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum**

Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Penyuluhan dan bantuan hukum yang telah dilakukan antara lain pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum, evaluasi dan

pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum yaitu melaksanakan *Seminar Diseminasi Hukum Humaniter Internasional*.

b) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang hukum menyelenggarakan fungsi antara lain :

- Penyiapan bahan perencanaan hukum dan pengembangan;
- Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pengkoordinasian program legislasi daerah.

Bidang Hukum terdiri dari :

• **Sub Bidang Pengembangan Hukum**

Sub Bidang Pengembangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program penelitian dan pengkajian hukum, analisa serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, pengkoordinasian program legislasi daerah serta peta permasalahan hukum di daerah.

REKAPITULASI RAPERDA YANG TELAH DIHARMONISASI

No	Kabupaten/Kota	Raperda diharmonisasi
1.	Pemerintah Provinsi Sumsel	12 Raperda
2.	Baleg DPRD Kota Prabumulih	3 Raperda
3.	Pemerintah Kota Palembang	4 Raperda
4.	Baleg DPRD Provinsi Sumsel	6 Raperda
5.	Pemerintah Kab. Banyuasin	1 Raperda
6.	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	1 Raperda

7.	Pemerintah Kab. OKI	8 Raperda
8.	Pemkot Lubuk Linggau	2 Raperda
9.	Pemerintah Kab. Muara Enim	1 Raperda
Total		38 Raperda

- **Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan Pemerintah Provinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah	<p><u>Tahun 2010 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Harmonisasi Raperda : 50 dari 5 Kab/Kota dan Provinsi 3. Evaluasi Perda : 16 Perda 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan serta Pengembangan Jabatan fungsional Perancang Perundang-undangan. 5. SDM: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat Perancang : 7 orang b. Penerimaan Pegawai sebagai Perancang : 5 orang <p><u>Tahun 2011 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi Raperda : 54 dari 6 Kab/Kota dan Provinsi 2. Evaluasi Perda : 18 Perda
--	--

	<p>3. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan mengenai UU No.12 th 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No.9 Th 1992 tentang Keimigrasian</p> <p>4. SDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat Perancang : 8 Orang b. Penerimaan Pegawai sebagai Perancang : 9 orang <p><u>Tahun 2012 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi Raperda : 36 dari 4 Kab/Kota dan Prov serta Baleg DPRD Prov. 2. Evaluasi Perda : 22 Perda 3. Sosialisasi Peraturan PerUUan mengenai UU No.12 Th 2011 tentang Pembentukan PerUUan, UU No.16 Th 2011 tentang Bantuan Hukum dan Naskah Akademik. 4. SDM: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat Perancang : 9 Orang b. Fungsional Perancang : 1 orang <p><u>Tahun 2013 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi Raperda : 44 dari 6 Kab/Kota dan Prov serta Baleg DPR RI dan Baleg DPRD Provinsi 2. Evaluasi Perda : 24 Perda 3. Sosialisasi Peraturan PerUUan mengenai UU No.42 Th 1999 tentang Fidusia dan UU No.30 Th 2004 tentang Jabatan Notaris. 4. SDM: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat Perancang : 5 Orang b. Fungsional Perancang : 9 orang c. Penerimaan Pegawai sebagai Perancang : 5 orang <p><u>Tahun 2014 :</u></p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi Raperda : 15 dari 1 Kab dan Prov serta Baleg DPRD Prov dan DPRD Prabumulih 2. SDM: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat Perancang : 5 Org b. Fungsional Perancang : 12 org
<p>Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</p>	<p><u>Tahun 2010 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP Perpustakaan Hukum 2. Koleksi Buku Perpustakaan Hukum : 2.651 3. Katalogisasi Buku secara komputer 4. Pembuatan SOP Yankomas 5. Pelayanan Hukum antara lain : Pendaftaran Fidusia : 3.260 permohonan; Pendaftaran Kewarganegaraan : 279 permohonan; Pelantikan Notaris : 28 orang; Konsultasi Hukum : 50 Kasus; Pendaftaran Merek : 7 permohonan; Pendaftaran Cipta : 13 permohonan 6. Sosialisasi HAM dan RANHAM sebanyak 1 (satu) kegiatan <p><u>Tahun 2011 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan perpustakaan dengan koleksi Buku Perpustakaan Hukum : 2.766 2. Koordinasi dengan Pusat Jaringan dengan anggota jaringan dokumentasi hukum Kab/Kota 3. Pelayanan hukum antara lain : Pendaftaran Fidusia : 15.450 permohonan; Pendaftaran Kewarganegaraan : 17 permohonan; Pelantikan Notaris : 38 orang; Konsultasi Hukum : 50 Kasus; Pendaftaran Merek : 8 permohonan; Pendaftaran Cipta : 19 permohonan 4. Pelayanan Yankomas sebanyak 16 kasus 5. Sosialisasi HAM dan RAM sebanyak 4 (empat) kegiatan

	<p><u>Tahun 2012 :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan perpustakaan dengan koleksi Buku Perpustakaan Hukum: 2.8412. Koordinasi dengan Pusat Jaringan dengan anggota jaringan dokumentasi hukum Kab/Kota3. Pelayanan Hukum antara lain : Pendaftaran Fidusia : 19.232 permohonan; Pendaftaran Kewarganegaraan; Pelantikan Notaris : 11 orang; Konsultasi Hukum : 100 Kasus; Pendaftaran Merek : 3 permohonan; Pendaftaran Cipta : 3 permohonan4. Pelayanan Yankomas sebanyak 23 kasus5. Sosialisasi HAM dan RAM sebanyak 2 (dua) kegiatan <p><u>Tahun 2013 :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Koleksi Buku Perpustakaan Hukum: 3.0292. Koordinasi dengan Pusat Jaringan dengan anggota jaringan dokumentasi hukum Kab/Kota3. Kerjasama dengan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi4. Pelayanan Hukum antara lain : Pendaftaran Fidusia : 26959 permohonan; Pendaftaran Kewarganegaraan; Pelantikan Notaris : 38 orang; Konsultasi Hukum : 100 Kasus; Pendaftaran Merek : 26 permohonan; Pendaftaran Cipta : 6 permohonan6. Pelayanan Yankomas sebanyak 15 kasus7. Sosialisasi HAM dan RAM sebanyak 2 (dua) kegiatan8. Melaksanakan Kegiatan Pameran Pelayanan Goes To Mall Dalam Rangka Hut Dharma Karyadhika
--	---

	<p><u>Tahun 2014 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Koleksi Buku Perpustakaan Hukum: 3.090 2. Pelayanan Hukum antara lain : Pendaftaran Kewarganegaraan : 1 orang; Pelantikan Notaris : 10 orang; Pendaftaran Merek : 93 permohonan; Pendaftaran Cipta : 9 permohonan 3. Pelayanan Yankomas sebanyak 9 kasus 4. Sosialisasi HAM dan RAM sebanyak 4 (empat) kegiatan
--	--

c) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
- Penyelenggaraan diseminasi hak asasi manusia;
- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- **Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang telah dilakukan adalah antara lain :

- Teridentifikasinya permasalahan hak asasi manusia yang ada di Sumatera Selatan

No	Permasalahan HAM	Jumlah Kasus
1.	Pelecehan terhadap perempuan dan anak	44 kasus
2.	Kekerasan terhadap anak	31 kasus
3.	Pertanahan	19 kasus

- Terlaksananya Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)

No	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Jumlah Pengaduan
1.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	6 pengaduan
2.	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan : <ul style="list-style-type: none"> - Masih dalam proses hukum - Data dukung tidak lengkap - Belum ada pelanggaran HAM 	7 pengaduan

- Optimalisasi penyebaran nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan HAM bagi aparat pemerintah dan masyarakat umum berupa sosialisasi Hak Asasi Manusia maupun seminar-seminar antara lain: Sosialisasi Perlindungan Saksi dan Korban, dengan pembicara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- **Sub Bidang Diseminasi Hak Asasi Manusia**

Sub Bidang Diseminasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan ahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta pengkoordinasian kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diseminasi Hak Asasi Manusia telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pengkoordinasian kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait dan hasil yang diperoleh selama tahun 2014 adalah data RANHAM ada 18 kabupaten/kota/provinsi sudah terbentuk 17 kabupaten, dengan rincian 1 provinsi, 4 kota dan 12 kabupaten.
- Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum di Sumatera Selatan yang telah menandatangani kontrak untuk pencairan dana bantuan hukum adalah sebagai berikut :
 - 1) OBH SEJAHTERA sebanyak 40 perkara (inkracht)
 - 2) LBH PALEMBANG sebanyak 9 perkara lanjutan tahun 2014 (inkracht), 9 perkara tahun 2014
 - 3) LPBHI/LBH Sumatera Selatan sebanyak 13 perkara lanjutan tahun 2013 (inkracht), 17 perkara tahun 2014
 - 4) POSBAKUM ADIN sebanyak 6 perkara lanjutan tahun 2013 (inkracht), 17 perkara tahun 2014
 - 5) LBH UNPAL sebanyak 2 perkara mediasi (non litigasi) dan 2 perkara masih dalam proses
- Jumlah seluruh 113 perkara litigasi dan 2 perkara non litigasi

d. Divisi Keimigrasian

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain :

- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian;
- Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian;
- Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
- Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian;
- Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

a) Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Kemigrasian

Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan fasilitas keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas, izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian;
- Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri dari :

- Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian :
 Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan dan pengawasan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian;
 Dalam kegiatan lalu lintas keimigrasian telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengendalian peningkatan pelayanan penerbitan paspor dengan One Stop Service (OSS)

No	UNIT/SATKER	PASPOR		Ket
		24 Hal	48 Hal	
1.	Kanim Kelas I Palembang	96	3.328	
2.	Kanim Kelas II Muara Enim		595	
TOTAL		96	3.923	

Lalu Lintas dari dan ke Luar Negeri

KEGIATAN	TAHUN 2014	
	PALEMBANG	MUARA ENIM
KAPAL		
Kapal Datang	171	
- Crew WNI	1.202	
- Crew WNA	1.491	
- Penumpang WNI	-	
- Penumpang WNA	-	
Kapal Berangkat	174	
- Crew WNI	1.382	
- Crew WNA	1.576	
- Penumpang WNI	-	
- Penumpang WNA	-	
PESAWAT		

Pesawat Datang	147	
- Crew WNI	418	
- Crew WNA	298	
- Penumpang WNI	12.852	
- Penumpang WNA	2.452	
Pesawat Berangkat	147	
- Crew WNI	414	
- Crew WNA	288	
- Penumpang WNI	1.306	
- Penumpang WNA	2.364	
PLB/BCC		
Crew Pas/CCC		

- Penertiban pengurus jasa keimigrasian
- Kerjasama dengan Kementerian Agama dalam hal pelayanan paspor haji

- **Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian**

Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

Dalam tugasnya di bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

- Pendistribusian ITAS/ITAP

No	Kantor Imigrasi	ITAP	ITAS
1.	Kanim Palembang	23 orang	209 orang
2.	Kanim Muara Enim	-	333 orang

- Terbentuknya TIM Pengawasan Orang Asing

b) Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan, bimbingan pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian terdiri dari :

- **Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.

Dalam hal Intelijen dan Penindakan Keimigrasian telah dilakukan kegiatan antara lain :

- Pengamanan teknis Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;

Jumlah warga negara asing ilegal sebanyak 9 (sembilan) orang WNA yang berasal dari Qabul tujuan India, dari Indian tujuan Malaysia menggunakan pesawat Malindo Airways dilanjutkan dengan menggunakan speed boat untuk masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi mendarat wilayah perairan Pekan Baru, Riau. Rencananya ke 9 WNA tersebut dipindahkan dari Kanim Kelas I Palembang ke rumah detensi

imigrasi Jakarta dan mendapatkan IOM untuk memfasilitasi dalam pencarian suaka.

Jumlah Orang Asing di Sumatera Selatan

No	Wilayah Kerja	Jumlah Orang Asing		Jumlah
		ITAP	ITAS	
1.	Kanim Palembang	23	209	232
2.	Kanim Muara Enim	0	333	333
	Total	23	542	565

Pelayanan ITAS dan ITAP

No	Unit/Satker	Bulan	Pelayanan					Ket
			ITK	ITAS	Perpanjangan ITAS	ITAP	Peperpanjangan ITAP	
1.	Kanim Palembang	Juli s/d Sept	-	-	71	-	-	-
2.	Kanim Muara Enim	Juli s/d Sept	-	-	26	-	-	-
	Total		-	-	97	-	-	-

- Kerjasama Direktorat Bea dan Cukai dalam hal kegiatan hukum kelautan

- **Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian**

Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengumpulan data, pelayanan informasi, pengevaluasian dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.

Sistem Informasi Keimigrasian yang diberikan diantaranya dengan kegiatan :

- Rapat koordinasi pengendalian teknis keimigrasian
- Adanya pelayanan informasi dan pengaduan keimigrasian

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidangnya di wilayah masing-masing. Setiap Kepala Unit Pelaksana wajib melaporkan semua kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan meliputi 26 (dua puluh enam), terdiri dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

- 1 (satu) unit Kantor Wilayah
- 9 (sembilan) Lembaga Pemasyarakatan
- 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang
- 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan Wanita
- 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara
- 5 (lima) Cabang Rumah Tahanan Negara
- 2 (dua) Balai Pemasyarakatan
- 2 (dua) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- 2 (dua) Kantor Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis tersebut tersebar pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dengan lokasi sebaran sebagai berikut :

NO	LOKASI	UPT	JARAK
1.	Kota Palembang	a. Kantor Wilayah b. Lapas Kelas I Palembang c. Lapas Wanita Palembang d. Lapas Anak Palembang e. Rutan Kelas I Palembang f. Bapas Palembang g. Rupbasan Palembang	3 – 15 Km

		h. Kanim Klas I Palembang	
2.	Kabupaten Banyuasin	Lapas Klas III Banyuasin	48 Km
3.	Kabupaten Ogan Ilir	Lapas Tanjung Raja	55 Km
4.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Lapas Klas III Kayu Agung	66 Km
5.	Kota Prabumulih	Rutan Klas II Prabumulih	91 Km
6.	Kabupaten Muara Enim	a. Lapas Klas IIB Muara Enim b. Kanim Klas II Muara Enim	183 Km
7.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	a. Rutan Klas II Baturaja b. Rupbasan Baturaja	214 Km
8.	Kabupaten OKU Selatan	Cabang Rutan Muara Dua	265 Km
9.	Kabupaten OKU Timur	Cabang Rutan Martapura	240 Km
10.	Kabupaten Lahat	a. Lapas Klas IIA Lahat b. Bapas Lahat	226 Km
11.	Kabupaten Musi Banyuasin	Lapas Klas IIB Sekayu	124 Km
12.	Kota Lubuk Linggau	Lapas Klas IIA Lubuk Linggau	388 Km
13.	Kabupaten Musi Rawas	Lapas Klas IIA Narkotia Muara Beliti	360 Km
14.	Kabupaten Musi Rawas Utara	Cabang Rutan Sorolangun Rawas	405 Km
15.	Kabupaten Empat Lawang	Cabang Rutan Tebing Tinggi	240 Km
16.	Kota Pagar Alam	Cabang Rutan Pagar Alam	250 Km



Gambar peta wilayah dan upt

JUMLAH PEGAWAI

- Divisi Administrasi : 53 Orang
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM : 43 Orang
- Divisi Masyarakat : 22 Orang

- Divisi Keimigrasian : 16 Orang
- Total Pegawai Kanwil : 134 Orang
- UPT Pemasarakatan : 1.075 Orang
- UPT Keimigrasian : 90 Orang

NO	NAMA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SD	13	0	13
2.	SLTP	13	0	13
3.	SLTA	559	115	674
4.	DI	0	1	1
5.	DII	2	0	2
6.	DIII	33	30	63
7.	S1	338	112	450
8.	S2	68	14	82
9.	S3	0	1	1
	JUMLAH	1026	273	1299

- Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebanyak 1.299 orang. Dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 1.026 orang dan pegawai perempuan sebanyak 273 orang. Jumlah pejabat struktural sebanyak 248 orang di Unit Pelaksana Teknis dan 32 orang di Kantor Wilayah

1.2. Permasalahan dan Potensi

1.2.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Kurangnya anggaran pada tiap tahunnya terutama untuk operasional perkantoran;
- b. Banyaknya rumah dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga yang bukan pegawai;
- c. Penetapan status Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan SK Penetapan dari KPKNL adalah baru sebanyak 15 Satker;
- d. Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 terdapat beberapa kendala, antara lain :
 - Dalam pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana karena melakukan tindak terorisme, narkoba dan prekuser narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hambat serta kejahatan trans-nasional terorganisir, diperketat sehingga menimbulkan keresahan dan rasa putus asa bagi narapidana karena telah memunculkan diskriminatif terhadap pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP);
 - Dalam proses pengusulan remisi, asimiliasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana terkait PP Nomor 99 Tahun 2012 harus dilengkapi dengan surat *justice collaborator* (jc) dari pihak penyidik, karena sulitnya mendapatkan surat tersebut, maka telah menimbulkan keresahan bagi narapidana dan berdampak terhadap ketenangan dalam LAPAS/RUTAN dan juga pembinaan;
 - Dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi

dibuktikan secara tertulis menyatakan ikrar untuk setia terhadap NKRI, hal ini sulit untuk dapat diikuti oleh narapidana sehingga ketika gagal dalam program bisa menimbulkan keresahan di dalam LAPAS/RUTAN;

- Rawan terjadi keributan/huru hara di dalam LAPAS/RUTAN.
- e. Overkapasitas bai di LAPAS maupun RUTAN sebagai akibat dari tingkat kejahatan yang semakin tinggi;
- f. Kurangnya anggaran pembinaan dan perawatan narapidana dan tahanan di LAPAS dan RUTAN;
- g. Pembentukan LAPAS Khusus Narkotika Palembang sebagai pusat rehabilitasi memiliki kendala dengan belum adanya konselor terapis narkoba;
- h. Kurangnya kesadaran pemerintah daerah mengenai urgensi dilakukannya harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Ketentuan Pasa 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mewajibkan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda. Dari data yang ada, dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, hanya 8 (delapan) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Provinsi yang mengharmonisasikan Rancangan Perauran Daerahnya.

- i. belum adanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya;
- j. Masyarakat masih menganggap bahwa hukum adalah daerah “abu-abu”;
- k. Pelayanan paspor masih belum maksimal dan teridentifikasi masih banyak penyimpangan dan indikasi korupsi.

1.2.2. Potensi

Walaupun dengan berbagai kendala yang dihadapi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melakukan upaya kerjasama dengan instansi dan pihak lain untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta inovasi untuk tetap terlaksananya visi dan misi Kantor Wilayah. Adapun solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menyiasati anggaran yang minim pada tahun 2014, maka Kantor Wilayah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Efisiensi dalam penggunaan listrik dan air;
 - Efisiensi dan pembatasan untuk perjalanan dinas;
 - Penggunaan ATK terutama kertas dikurangi dengan optimalisasi penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE);
 - Koordinasi dengan UPT dan Jajaran Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dengan menggunakan e-mail, facebook dan twitter;
- b. Agar rumah dinas tidak lagi dikuasai oleh pihak ketiga yang bukan pegawai, maka Kantor Wilayah telah melakukan hal-hal yaitu :
 - Memberikan peringatan tertulis kepada penghuni rumah dinas yang bukan pegawai;
 - Bekerjasama dengan kepolisian atas penguasaan rumah dinas tersebut;
 - Mengusulkan ganti rugi kepada penghuni yang bukan pegawai agar mau meninggalkan rumah dinas;
 - Mengusulkan rehab rumah dinas untuk tahun 2015.
- c. Melakukan koordinasi dengan Satker dan KPKNL tentang kekurangan data dukung sehingga SK Penetapan Status belum diterbitkan KPKNL;
- d. Masalah dalam pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 diminimalisir dengan adanya :
 - Pembinaan kerohanian kepada warga binaan;
 - Meminimalisir keadaan yang akan menyebabkan kerusakan, misalnya kekurangan air, makanan dan lain-lain;

- Tetap menjaga keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS/RUTAN;
 - Melakukan pengusulan PB, CB, CMB dan Remisi secara tepat waktu;
 - Bekerjasama dengan TNI dan Kepolisian dalam pengamanan LAPAS/RUTAN.
- e. Over kapasitas di LAPAS/RUTAN telah dilakukan upaya untuk mengurangnya dengan :
- Penambahan blok hunian di LAPAS Banyuasin dan LAPAS Kayuagung;
 - Penggunaan eks LAPAS Wanita Palembang sebagai blok hunian khusus tipikor RUTAN Kelas I Palembang;
- f. Untuk kegiatan pembinaan dan perawatan narapidana dan tahanan, maka Kantor Wilayah memfasilitasi LAPAS/RUTAN untuk bekerjasama dengan instansi lain, yaitu :
- Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pembinaan kepada narapidana, yaitu memberikan fasilitas Laboratorium Komputer dan Bahasa di LAPAS Kelas I Palembang;
 - Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang dalam upaya memberikan pendidikan bagi narapidana anak di LAPAS Anak Palembang, dengan membentuk Sekolah Filial untuk jenjang SD, SMP dan SMA;
 - Bekerjasama dengan Bank BRI dan Badan USKUP Palembang sebagai upaya perawatan terhadap tahanan yaitu berupa bantuan obat-obatan dan air bersih di RUTAN Palembang;
 - Bekerjasama dengan Universitas Bina Darma Palembang untuk pelatihan dan pembinaan narapidana di LAPAS Kelas I Palembang;
 - Bekerjasama dengan Bogasari untuk pelatihan keterampilan membuat roti dan kue bagi narapidana wanita di LAPAS Wanita Palembang, sehingga saat ini LAPAS Wanita Palembang mempunyai Pabrik Roti dengan nama : **“Le Panile”**

dan memberikan kontribusi pada PNPB Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- g. Kekurangan/ketiadaan konselor terapis narkoba berusaha diupayakan dengan memberikan pelatihan terapis narkoba kepada pegawai dan perawat LAPAS Khusus Narkotika Palembang, bekerjasama dengan BNN dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang;
- h. Untuk melaksanakan tugasnya dalam harmonisasi dan pembentukan peraturan daerah, maka Kantor Wilayah berusaha berkoordinasi dengan Biro Hukum pada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan kerjasama dalam hal harmonisasi peraturan daerah;
- i. Untuk memberikan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI, maka Kantor Wilayah melakukan :
 - Sosialisasi kepada masyarakat tentang HKI;
 - Pemberian insentif HKI sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang baik dan melindungi UMKM.
- j. Sebagai upaya mempertegas peran Kementerian Hukum dan HAM, maka dilakukan tindakan nyata antara lain :
 - Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS);
 - Upaya perlindungan saksi dan korban;
 - Bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
 - Pemberian insentif HKI kepada UMKM se-Kota Palembang.
- k. Untuk mengoptimalkan pelayanan paspor, maka ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu :
 - Melakukan layanan paspor terpadu (one stop service) selama 3 (tiga) hari paspor selesai;
 - Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan paspor;
 - Penertiban Biro Jasa Keimigrasian;
 - Bekerjasama dengan BNI 46 untuk pembayaran paspor;
 - Memperbanyak petugas pelayanan paspor;

- Membuat aplikasi bentuk SMS (Short Message Service) apabila paspor telah selesai kepada masyarakat pembuat paspor.

TAHUN	PRESTASI KINERJA
2010	Pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2010 tentang percepatan pembangunan nasional dengan menggunakan APBN-P 2010 telah selesai tepat waktu (31 Desember 2010) yaitu pembangunan dan rehab gedung Lapas klas I Palembang, Lapas Wanita Palembang, Rutan klas I Palembang, Lapas Banyuasin, Lapas Kayuagung dan Lapas khusus Narkotika Palembang
2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peresmian Law Center oleh Menteri Hukum dan HAM RI 2. Peresmian Lapas Kayu Agung dan Lapas Banyuasin oleh Menteri Hukum dan HAM RI 3. Pindahan Lapas Klas I Palembang dari Pakjo ke Merah Mata 4. Pindahan Rutan Klas I Palembang dari Jl. Merdeka ke Pakjo (ex Lapas Klas I Palembang) 5. Pindahan Lapas Wanita Palembang dari Pakjo ke ex. Rutan Klas I Palembang 6. Melaksanakan Lomba Kadarkum Tingkat provinsi 7. Pemberian Penghargaan ANUBAWASASANA DESA kepada 19 Desa / Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Sumatera Selatan
2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan SDM Pegawai dengan melaksanakan berbagai diklat diantaranya : Diklat Barang/Jasa Pemerintah, ESQ, Kesamaptaan 2. Penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI kepada Kantor Imigrasi Palembang sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 3. Penetapan UPT yang melaksanakan ISO yaitu Kanim Palembang 4. Juara I tingkat Nasional Pada Lomba Kadarkum 5. Pemberian Penghargaan kepada 5 Sekolah Sadar Hukum Tahun 2012

2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan ISO 9001 : 2008 kepada Kantor Imigrasi Palembang 2. Penyelenggaraan Penerimaan CPNS tahun 2013 yang bersih dan transparan serta menggunakan IT 3. Pelaksanaan SIMPEG 4. Pelaksanaan TNDE 5. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Juara II kanwil Terbaik se Indonesia 6. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI, kepada Lapas Klas I Palembang sebagai Juara II Lomba BERSERRI 7. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Juara Harapan III dalam lomba Inovasi dan Kreativitas 8. Pelaksanaan Pekan Olahraga Napi (PORSENAP) di Lapas Muara Enim 9. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) atas pemberian lahan kepada Lapas/Rutan dan Kanim 10. Melaksanakan Kegiatan Pameran Pelayanan Goes To Mall Dalam Rangka Hut Dharma Karyadhika 11. Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan berupa Penyerahan Sertifikat HKI secara simbolis dari Direktur Jenderal HKI yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Merek kepada Pemohon yang disaksikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Hak Merek Sriwijaya Football Clup (SFC) b. Sertifikat Hak Merek Nyenyas c. Sertifikat Hak Merek LPKP d. Surat Pendaftaran Ciptaan SMU PLUS NEGERI 17 Palembang
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Kantor Wilayah Peringkat I dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi Informasi dalam LPSE 2. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Kantor Wilayah Peringkat I dalam pemanfaatan dan pengelolaan website

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dilaksanakan kegiatan pemberian Insentif HKI di Bank Mandiri Cabang Arief Palembang pada tanggal 26 Maret 2014 yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. 4. Dilaksanakan Kegiatan Pemberian Insentif HKI kepada 60 UMKM Binaan Bank BRI Cabang Sriwijaya Palembang pada tanggal 29 April 2014. 5. Berkoordinasi dengan Direktorat HKI tentang pelatihan Konsultan HKI di Palembang 6. Penghargaan dari Angkasa Pura II dalam kerjasama Kantor Imigrasi Palembang sebagai Rangking 10 Airport Service Quality (ASQ) 7. Bekerja sama dengan BNI 46 dalam upaya pengoptimalan pelayanan pembuatan paspor terpadu (<i>one stop service</i>) 8. Membuat aplikasi SMS, sehingga masyarakat dapat mengetahui paspor telah selesai 9. Melaksanakan kegiatan Bank BRI dalam Dialog Interaktif di RRI Palembang tanggal 25 April 2014. 10. Melaksanakan pembangunan lanjutan sesuai dengan Inpres 1 Tahun 2010 yaitu Lapas Khusus Narkotika Palembang, Lapas Banyuasin dan Lapas Kayu Agung 11. Melakukan rehab dan pembersihan bangunan eks Lapas Wanita Palembang dalam upaya pengoperasionalan Rutan Khusus Tipikor Palembang. 12. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam pembukaan sekolah filial, MoU akan dilakukan pada hari anak nasional pada bulan Juli 2014, dengan 3 (tiga) sekolah induk. 13. Pembinaan Narapidana/tahanan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan laboratorium komputer dan bahasa, dan bekerja sama dengan Universitas Bina Darma Palembang untuk pelatihan penggunaan lab. komputer dan bahasa. 14. Pembinaan narapidana untuk kerajinan songket, pembuatan roti, perkebunan dan peternakan 15. Melaksanakan program rintisan konseling Tahanan/Narapidana kasus narkoba di Rutan Klas I Palembang
--	---

BAB II
VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

2.1. Faktor Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan kondisi umum potensi dan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka disusunlah suatu kerangka identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang memetakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi. Disamping itu dilakukan juga pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi guna menghadapi peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Keempat faktor diatas dikombinasikan baik dalam faktor strategis eksternal maupun ke dalam faktor strategis internal yang akan menjadi sebuah ringkasan analisis faktor strategis.

2.1.1. Faktor Strategis Internal

Kekuatan

- a. Merupakan salah satu kementerian strategis yang berifat vertikal;
- b. Memiliki jenis pelayanan publik yang bervariasi;
- c. Sebagai kementerian yang memiliki peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
- d. Adanya dukungan pemerintah.

Kelemahan

- a. Organisasi dan tata kelola birokrasi yang masih belum optimal;
- b. Penyelenggaraan layanan publik kementerian yang belum optimal;
- c. Belum memaksimalkan peran koordinasi dan fasilitasi;
- d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.

2.1.2. Faktor Strategis Eksternal

Peluang

- a. Tuntutan publik untuk lebih meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi;
- b. Tuntutan publik untuk lebih akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi pemberantasan korupsi;
- c. Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian;
- d. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja;
- e. Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian

Ancaman

- a. Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja kementerian;
- b. Pola dan sistem kerja yang berbeda dari kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh kementerian.

2.2. Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Perpaduan antara faktor strategis eksternal melahirkan pilihan alternatif strategi Kementerian Hukum dan HAM yang menitikberatkan pada :

- a. Peningkatan peran kementerian sebagai koordinator dan fasilitator di bidang hukum nasional;
- b. Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan meningkatkan peran pengendalian internal dan pengawasan internal;
- c. Peningkatan dan pengembangan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi;
- d. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;

- f. Pengembangan dan peningkatan model komunikasi dan model kerja yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja berbasis teknologi informasi.

2.3. Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, disusunlah Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Penyusunan visi ini dimaksudkan untuk :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi;
- d. Memiliki orientasi kepada masa depan;
- e. Mampun menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM, maka visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah :

“Masyarakat Sumatera Selatan Memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan dengan mengacu kepada kompetensi inti (core business) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi pembentukan hukum, fungsi pelayanan hukum, fungsi penegakan hukum dan fungsi pemenuhan hak asasi manusia yang dikaitkan dengan visi pemerintah yakni Menuju Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan.

2.4. Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi. Oleh sebab itu, berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi, maka misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan; serta
- f. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.

2.5. Nilai dan Tujuan

2.5.1. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan HAM. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai-nilainya antara lain :

1) Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penugasan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4) Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5) Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.5.2. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis, maka tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- b. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan HAM yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, hak kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan negara lain, pembinaan pemasyarakatan serta efektivitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- d. Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.

2.6. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai, maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan.

- a. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum;
- c. Efektivitas penyelenggaraan forum MAHKUMJAKPOL baik ditingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten/kota;
- d. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;
- e. Efektivitas peran *central authority* dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- g. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- h. Terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);

- i. Manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi;
- j. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, maka dituangkan kebijakan strategis. Kebijakan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembentukan hukum yang visioner dan dinamis, dengan :
 - a. Mengoptimalkan penguatan fungsi Kantor Wilayah sebagai pusat layanan hukum di daerah Sumatera Selatan;
 - b. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.
2. Meningkatkan layanan hukum yang prima berbasis IT, dengan :
 - a. Mengoptimalkan pelayanan fidusia melalui pendaftaran fidusia online;
 - b. Mengoptimalkan pendaftaran merk melalui e-filling;
 - c. Penyusunan database identitas notaris wilayah Sumatera Selatan;
 - d. Meningkatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat.
3. Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan :
 - a. Optimalisasi pengolahan data informasi HAM;
 - b. Peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)
 - c. Optimalisasi penyebaran nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan HAM bagi aparat pemerintah dan masyarakat umum.

4. Mengoptimalkan kualitas peran penegak hukum yang bersih dan transparan, dengan :
 - a. Menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) yang mendukung pelaksanaan keamanan, pembinaan dan perawatan di LAPAS/RUTAN yang bebas pungutan liar;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya petugas masyarakat agar terampil, produktif dan berbudaya;
 - c. Mendorong perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang profesional.
5. Mengoptimalkan fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam mendukung keamanan negara.
6. Meningkatkan fungsi fasilitator dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan :
 - a. Pengoptimalan pemberian insentif HKI sebagai upaya perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum berusaha bagi UMKM;
 - b. Penyusunan database potensi indikasi geografis.
7. Membangun sumber daya yang berkualitas, dengan melaksanakan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan di bidang IT;
 - b. Pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen;
 - c. Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis.

PRIORITAS DAN SASARAN STRATEGIS

PRIORITAS DAN SASARAN	LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
<p><u>DIVISI PEMASYARAKATAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas Narkotika Palembang sebagai pusat rehabilitasi narkoba di Sumatera Selatan 2. Pembentukan Rutan Khusus Tipikor Palembang menggunakan bangunan eks Lapas Wanita Palembang 3. Pembinaan sekolah Filial di Lapas Khusus Penempatan Anak (LPKA) dan LPKS Palembang sebagai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Penyediaan laboratorium komputer dan bahasa di Lapas Klas I Palembang sebagai upaya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 5. Konseling yang dilakukan di Rutan Klas I Palembang dengan membentuk Blok khusus Narkoba 6. Pembangunan gedung/rehabilitasi gedung/renovasi gedung lapas/rutan/rupbasan/bapas yang mengalami kerusakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan masalah rehabilitasi narkoba 2. Melakukan rehab dan pembersihan bangunan eks Lapas Wanita Palembang dalam upaya pengoperasionalan Rutan Khusus Tipikor Palembang. Selain itu melakukan koordinasi dengan Pemerintah kota Palembang untuk bantuan rehab gedung tersebut. 3. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam pembinaan sekolah filial, MoU telah dilakukan pada hari anak nasional pada bulan Juli 2014, dengan 3 (tiga) sekolah induk. 4. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan laboratorium komputer dan bahasa, dan bekerja sama dengan Universitas Bina Darma Palembang untuk pelatihan penggunaan lab. komputer dan bahasa. 5. Melaksanakan program rintisan konseling Tahanan/Narapidana kasus narkoba di Rutan Klas I Palembang 6. Melaksanakan program grand design untuk menyiapkan dan menaksir jumlah gedung yang perlu untuk direnovasi/dibangun.

<p><u>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</u></p> <p>Pemberian insentif HKI bekerjasama dengan Bank Mandiri dan BRI sebagai upaya perlindungan hukum kepada Usaha Mikro Kecil Mandiri (UMKM) dan upaya mendukung industri kreatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi UMKM yang belum memiliki HKI di kota Palembang 2. Bekerjasama dengan Bank Mandiri dan BRI 3. Berkoordinasi dengan Direktorat HKI tentang pelatihan Konsultan HKI di Palembang
<p><u>DIVISI KEIMIGRASIAN</u></p> <p>Untuk mengoptimalkan pelayanan paspor terpadu (<i>One Stop Service</i>), Kantor Imigrasi Klas I Palembang menyediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Counter BNI 46 sebagai tempat pembayaran paspor (satu atap) 2. SMS (<i>Short Message Service</i>) pemberitahuan bila <i>pembuatan paspor telah selesai</i> kepada masyarakat yang mengajukan pembuatan paspor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan BNI 46 dalam upaya pengoptimalan pelayanan pembuatan paspor terpadu (<i>one stop service</i>) 2. Membuat aplikasi SMS, sehingga masyarakat dapat mengetahui paspor telah selesai
<p><u>DIVISI ADMINISTRASI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan BMN (<i>Barang Milik Negara</i>) terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Kantor Wilayah Sumatera Selatan adalah 0 % (<i>nol persen</i>) 2. Pelaksanaan Aplikasi Simaya di Kantor Wilayah Sumatera Selatan telah mencapai 80% (<i>delapan puluh persen</i>) 3. Pembangunan rumah dinas (flat) dengan menggunakan dana PNBP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi dan melakukan pencatatan asset negara sehingga KDP tetap 0 % 2. Memperkuat jaringan internet di Kantor Wilayah dan UPT-UPT sehingga pelaporan dan informasi dapat cepat 3. Membuat usul penghapusan rumah dinas lama yang telah rusak berat dan membuat RAB pembangunan rumah dinas (flat)

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja yang dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) tidak bias.

4.1.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

Outcome :

Terlaksanannya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja :

4.1.1.1. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah

4.1.1.2. Layanan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- 4.1.1.3. Layanan Penatausahaan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- 4.1.1.4. Layanan kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- 4.1.1.5. Layanan kehumasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- 4.1.1.6. Layanan perkantoran
- 4.1.1.7. Perangkat pengolah data dan komunikasi
- 4.1.1.8. Peralatan dan fasilitas perkantoran

4.1.2. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Outcome :

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di wilayah

Indikator Kinerja :

- 4.1.2.1. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor Wilayah

4.1.3. Program Administrasi Hukum Umum

Outcome :

Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah

Indikator Kinerja :

- 4.1.3.1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan

4.1.4. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Outcome :

Terselenggaranya layanan penerimaan dan pengadministrasian dokumen permohonan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja :

- 4.1.4.1. Layanan penerimaan dan pengadministrasian dokumen permohonan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- 4.1.4.2. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kekayaan intelektual di daerah
- 4.1.4.3. Penyelenggaraan penegakan hukum di daerah
- 4.1.4.4. Dokumen database kekayaan intelektual komunal

4.1.5. Program Pembentukan Hukum

Outcome :

Terselenggaranya fasilitatif pembentukan hukum di wilayah

Indikator Kinerja :

- 4.1.5.1. Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan
- 4.1.5.2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

4.1.6. Program Pemajuan HAM

Outcome :

Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah

Indikator Kinerja :

- 4.1.6.1. Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemajuan HAM

4.1.7. Program Pembinaan Hukum Nasional

Outcome :

Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah, analisis dan evaluasi hukum di daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum

Indikator Kinerja :

- 4.1.7.1. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
- 4.1.7.2. Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar Hukum
- 4.1.7.3. Jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
- 4.1.7.4. Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada orang/kelompok masyarakat miskin
- 4.1.7.5. Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.1.8. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Outcome :

Terselenggaranya penelitian dan pengembangan hukum dan HAM di wilayah

Indikator Kinerja :

- 4.1.8.1. Jumlah rekomendasi hasil kajian wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM
- 4.1.8.2. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

4.1.9. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Outcome 1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan pemasarakatan

Indikator Kinerja :

- 4.1.9.1. Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang dibina, dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah
- 4.1.9.2. Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang disusun secara tepat waktu
- 4.1.9.3. Persentase pelayanan perawatan narapidana/tahanan sesuai standar

- 4.1.9.4. Persentase pelayanan informasi dan kerjasama masyarakat sesuai standar
- 4.1.9.5. Pelaksanaan tugas dan fungsi teknis masyarakat di wilayah
- 4.1.9.6. Koordinasi dan konsultasi teknis
- 4.1.9.7. Pembinaan dan pengendalian UPT Masyarakat

Outcome 2 :

Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan masyarakat dalam sistem peradilan pidana

Indikator Kinerja :

- 4.1.9.8. Persentase pelayanan tahanan sesuai standar
- 4.1.9.9. Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar
- 4.1.9.10. Persentase pelayanan pengelolaan barang sesuai dengan standar
- 4.1.9.11. Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar
- 4.1.9.12. Persentase pelayanan pembimbingan klien masyarakat sesuai standar
- 4.1.9.13. Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar

4.1.10. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Outcome :

Terselenggaranya fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah

Indikator Kinerja :

- 4.1.10.1. Jumlah UPT Imigrasi yang dibina dan diawasi
- 4.1.10.2. Jumlah dokumen bidang fasilitatif keimigrasian
- 4.1.10.3. Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian
- 4.1.10.4. Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk
- 4.1.10.5. Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan

- 4.1.10.6. Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan
- 4.1.10.7. Jumlah laporan hasil kegiatan penindakan keimigrasian sesuai ketentuan
- 4.1.10.8. Jumlah deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan
- 4.1.10.9. Jumlah laporan pemeriksaan keimigrasian di PLB
- 4.1.10.10 Jumlah pemeriksaan keimigrasian di bandar udara, pelabuhan laut dan tempat lainnya

4.2. Kerangka Pendanaan

No	PROGRAM	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Hukum dan HAM	9.940.316.000	13.085.134.000	13.900.652.000	14.311.227.000	
2.	Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM	903.640.000	903.640.000			
3.	Program administrasi hukum umum	2.063.600.000	2.575.691.000	2.813.012.000	2.939.851.000	
4.	Program pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual	100.000.000	165.000.000			
5.	Program pembentukan hukum	115.000.000	155.000.000			
6.	Program pemajuan HAM	295.064.000	260.901.000			
7.	Program pembinaan hukum nasional	1.318.191.000	1.318.191.000			

8.	Program penelitian dan pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	70.000.000	70.000.000			
9.	Program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakat	129.505.416.000	135.078.374.000	143.703.090.000	149.107.044.000	
10.	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	15.709.089.000	16.200.489.000			
JUMLAH		160.020.316.000	168.908.780.000			

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015 - 2019 dimana Renstra Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri merupakan pengejawantahan sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2015 - 2019 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang serta profesionalisme aparatur negara di pudat dan di daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan pembangunan hukum yang semakin berat. Karena itu, setiap Rencana Strategis agar difokuskan dengan sungguh-sungguh pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Kantor Wilayah maupun lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”**

